

## ABSTRAK

### **Ai Robiatul Adawiyah, 2024: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Payment Gateway* Pada Aplikasi ShopeePay Dan LinkAja**

Pertumbuhan teknologi telah mengubah berbagai sektor, termasuk pada sistem pembayaran yang awalnya menggunakan cara langsung sekarang telah berkembang secara digital dan mudah untuk dilakukan. Pada mekanisme pembayaran belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi pengguna dalam menggunakannya, pengguna kurang paham mengenai cara kerja dari aplikasi yang menawarkan layanan pembayaran digital, sehingga pengguna merasa dirugikan dengan pembayaran secara digital.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana mekanisme *payment gateway* pada ShopeePay dan LinkAja dan terkait dengan kesesuaian mekanisme *payment gateway* ShopeePay dan LinkAja menurut Fatwa DSN-MUI No 116 Tahun 2017 mengenai uang elektronik. Kerangka berpikir atau teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan dua aplikasi *payment gateway* yaitu ShopeePay dan LinkAja serta Fatwa DSN MUI No. 116 Tahun 2017 berkaitan dengan uang elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, dan untuk jenis data yang digunakan data kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dari pengguna aplikasi ShopeePay dan LinkAja. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari jurnal, buku, e-book, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia, dan literatur Agama Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, fatwa dan website ShoppePay dan LinkAja.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Permasalahan yang terjadi pada mekanisme kerja pembayaran digital, pengguna harus lebih hati-hati dalam memilih serta memahami syarat dan ketentuan yang telah diterapkan dalam aplikasi pembayaran secara digital. 2) Transaksi *payment gateway* pada ShopeePay dan LinkAja sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 116 Tahun 2017.

**Kata Kunci** : *Payment Gateway*, ShopeePay, LinkAja, Fatwa.